

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Profil Sosial Budaya Masyarakat Cikopo, Serang

Secara umum, masyarakat Cikopo, Serang, memiliki identitas sosial budaya yang dinamis karena berada di persimpangan antara tradisi pedesaan dan pengaruh modernisasi dari wilayah perkotaan dan industri sekitarnya. Nilai dan Tradisi Masyarakat Cikopo masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.¹ Tradisi dan adat istiadat khas Banten, seperti tradisi keagamaan Islam yang kuat dan upacara adat tertentu, masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun intensitasnya mungkin bervariasi antar generasi.

Struktur masyarakatnya cenderung homogen dengan ikatan kekerabatan yang erat. Namun, seiring dengan masuknya pendatang dan pekerja dari luar daerah akibat perkembangan industri, stratifikasi sosial dan keragaman demografi mulai terlihat, memengaruhi pola interaksi dan hubungan sosial.²

¹ <https://serangkab.go.id/berita/bupati-serang-kedelai-dan-jagung-bisa-jadi-produk-unggulan#:~:text=Kabupaten%20Serang%20dikenal%20menjadi%20salah,menjadi%20produk%20unggulan%20hasil%20pertanian.>

² <https://kopo.serangkab.go.id/baca/berita/kopi-morning-terkait-koordinasi-percepatan-penurunan-stunting-untuk-masyarakat-kopo-lebih-baik>

Mata Pencaharian, mayoritas masyarakat Cikopo mungkin berprofesi sebagai petani atau nelayan. Saat ini, mata pencaharian mereka telah bergeser dan bervariasi. Banyak warga lokal yang bekerja di sektor industri, jasa, atau memiliki usaha kecil, menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi regional. Pengaruh globalisasi dan media massa telah memengaruhi gaya hidup, cara berpakaian, dan hiburan bagi generasi muda. Meskipun demikian, kearifan lokal dan bahasa daerah (dialek Banten) masih digunakan, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Secara singkat, sosial budaya masyarakat Cikopo adalah cerminan dari akulturasi antara nilai-nilai tradisional yang diwariskan leluhur dan adaptasi terhadap tuntutan zaman modern, menciptakan masyarakat yang unik dan terus berkembang.³

Nilai-nilai keagamaan dan adat dalam pergaulan pra-nikah di Indonesia saling berinteraksi dan membentuk pedoman perilaku yang khas. Secara umum, nilai keagamaan berfokus pada kesucian dan ketaatan, sementara nilai adat lebih menekankan pada penghormatan, etika sosial, dan tradisi. Keduanya bertujuan

³ <https://pa-serang.go.id/berita-pta/1003-urgensi-penerapan-dwangsom-terhadap-gugatan-hadhanah-putusan-perkara-nomor-xxxx-pdt-g-2021-pa-srg>

untuk memastikan kesiapan pasangan dan keluarga sebelum melangsungkan pernikahan.

2. Nilai-Nilai Keagamaan (dalam konteks Islam sebagai Mayoritas)

Dalam Islam, pergaulan pra-nikah sangat diatur untuk mencegah perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan. Agama melarang hubungan seksual di luar pernikahan. Zina tidak hanya dianggap sebagai dosa besar, tetapi juga merusak tatanan sosial dan garis keturunan. Ta'aruf adalah proses pengenalan yang dianjurkan dalam Islam. Ini bukan pacaran, melainkan pertemuan yang terarah dengan tujuan serius untuk menikah.⁴ Pertemuan ini umumnya didampingi oleh wali atau mahram (kerabat yang tidak boleh dinikahi) untuk menghindari khalwat (berduaan) dan memastikan proses berjalan sesuai syariat.

Setelah ta'aruf, calon pria diperbolehkan melihat calon wanita yang akan dilamarnya. Ini bertujuan untuk menimbulkan rasa cinta dan keyakinan, sesuai dengan hadis Nabi. Proses ini diikuti dengan khitbah atau lamaran resmi. Mahar atau maskawin

⁴ <https://www.serangtimur.co.id/2021/01/kepala-kua-kopo-buku-akta-nikah-di.html>

adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab.

Nilai-nilai adat istiadat di Indonesia memiliki peran besar dalam pergaulan pra-nikah, sering kali melengkapi atau memperkuat nilai-nilai keagamaan, berbeda dengan khitbah yang berfokus pada individu, lamaran adat melibatkan keluarga besar. Ini adalah acara di mana keluarga pria secara resmi datang untuk meminta restu kepada keluarga wanita. Tradisi ini menanamkan nilai gotong royong dan penghargaan antar keluarga, karena pernikahan dianggap sebagai penyatuan dua keluarga besar, bukan hanya dua individu.

Banyak suku di Indonesia memiliki ritual unik sebelum pernikahan yang bertujuan membersihkan diri secara fisik dan spiritual, serta mempersiapkan mental calon pengantin. Contohnya, tradisi "pingit" di Jawa di mana calon pengantin wanita tidak boleh bertemu dengan calon pria atau keluar rumah beberapa hari sebelum menikah. Ada juga tradisi siraman untuk menyucikan diri dan malam *ba'inai* di Minangkabau sebagai simbol restu dari keluarga.⁵

⁵ <https://kopo.serangkab.go.id/baca/berita/isbat-nikah-kecamatan-kopo-tahun-2022>

Dalam budaya Indonesia, restu orang tua adalah faktor krusial. Pernikahan tanpa restu dianggap kurang berkah dan bisa menghadapi tantangan sosial. Adat menegaskan bahwa keputusan pernikahan adalah keputusan kolektif, bukan individual, dan harus melibatkan semua pihak.

Secara keseluruhan, nilai-nilai keagamaan memberikan fondasi moral dan hukum, sementara adat memberikan bingkai sosial dan ritual yang memperkaya proses pra-nikah. Keduanya berpadu untuk menciptakan pergaulan yang teratur, bermartabat, dan penuh penghormatan menuju sebuah pernikahan yang sah dan diberkahi.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Secara umum, masyarakat memiliki dua sudut pandang utama, ada persepsi negatif (mayoritas di era modern) dan persepsi positif atau penerimaan (faktor tradisi dan sosial). Pertama. Masyarakat modern dan tereduksi cenderung memandang pernikahan dini sebagai hal yang merugikan. Persepsi ini didasarkan pada usia remaja dianggap belum siap untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan mengasuh

anak.⁶ Hal ini sering dikaitkan dengan risiko kesehatan reproduksi yang tinggi bagi wanita muda dan ketidakstabilan emosi yang dapat memicu konflik rumah tangga. Pernikahan dini seringkali mengakhiri pendidikan formal, membatasi peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak. Pasangan muda yang belum memiliki penghasilan stabil sering terjerumus dalam kemiskinan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum memandang pernikahan dini sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah.

Sedangkan persepsi positif atau penerimaan (faktor tradisi dan sosial), di beberapa komunitas, terutama di pedesaan, pernikahan dini masih diterima atau bahkan dianggap sebagai solusi, karena adanya tradisi dan adat yang masih menganggap seorang anak perempuan siap menikah setelah masa pubertas (haid pertama). Pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk menghindari pergaulan bebas atau aib keluarga akibat kehamilan di luar nikah. Dalam pandangan ini, pernikahan adalah jalan untuk "menutup malu", keluarga dengan kondisi ekonomi

⁶ <https://pa-serang.go.id/berita-pta/1003-urgensi-penerapan-dwangsom-terhadap-gugatan-hadhanah-putusan-perkara-nomor-xxxx-pdt-g-2021-pa-srg>

sulit terkadang menikahkan anaknya lebih awal untuk mengurangi beban ekonomi.

Persepsi masyarakat terhadap perceraian dini, terutama yang terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda, umumnya dipandang negatif oleh masyarakat, karena kegagalan pernikahan yang masih dianggap aib atau kegagalan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, yang merupakan nilai sakral dalam masyarakat.⁷ Masyarakat menyadari bahwa perceraian dini sering kali disebabkan oleh ketidakmatangan emosi, kurangnya komunikasi, dan masalah ekonomi. Pasangan muda yang belum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara dewasa, rentan terhadap konflik yang berujung perceraian.

Perceraian dini dianggap merugikan anak, karena dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti trauma, dan sosial, seperti masalah pengasuhan, meskipun dianggap tabu, kasus perceraian dini justru menunjukkan tren peningkatan, ironisnya, seringkali menjadi konsekuensi langsung dari pernikahan dini.

⁷ <https://pa-serang.go.id/berita-pta/1178-nilai-utama-mahkamah-agung-sebagai-wujud-integritas-peradilan-yang-meneladani-rasulullah-saw>

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara persepsi dan realitas sosial yang terjadi.

Secara ringkas, masyarakat Indonesia memiliki ambivalensi terhadap isu-isu ini. Meskipun secara umum menyadari dampak buruknya dan semakin menerima aturan hukum, praktik pernikahan dan perceraian dini masih terus berlangsung karena adanya faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang sulit diubah.

B. Hasil Penelitian

1. Ketentuan Hukum Keluarga Islam mengenai Talak Ba'in Kubro.

Dari sudut pandang hukum Islam, pengucapan Talak oleh suami dianggap sah dan memiliki akibat hukum secara substansial, meskipun diucapkan di luar pengadilan dan tidak di hadapan hakim. Para fuqaha (ulama *fiqh*) berpendapat bahwa selama syarat-syarat Talak terpenuhi, suami yang mengucapkannya adalah orang yang berakal (*mukallaf*) dan sadar, maka Talak tersebut jatuh dan berlaku.⁸ Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa Talak adalah hak suami dan merupakan

⁸ Aat Royhatudin, *Fikih Pemula; Menjadi Mukalaf Yang Beriman dan Berakhlak*, ed. Iiz Izmuddin (Pandeglang: Staisman Press, 2020), 46.

perbuatan hukum pribadi yang keabsahannya tidak bergantung pada campur tangan negara atau institusi peradilan. Karenanya, dalam pandangan ini, jika seorang suami mengucapkan Talak sebanyak tiga kali, maka Talak Ba'in kubro secara otomatis jatuh dan status pernikahan berakhir secara syariat, meskipun belum terdaftar di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah ketentuan Talak Ba'in kubro dalam Hukum Keluarga Islam (*fiqh*). Menurut Hukum Islam, Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan oleh suami.⁹ Berdasarkan akibat hukumnya, Talak diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

Talak *Raj'i*, Talak kesatu atau kedua yang memungkinkan suami untuk kembali (rujuk) kepada istrinya tanpa perlu akad nikah baru, asalkan rujuk dilakukan selama masa *iddah* (masa tunggu). Talak *Ba'in*, yaitu Talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara penuh. Talak jenis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Talak Ba'in *Sughra* yaitu Talak yang mengakhiri pernikahan tetapi memungkinkan pasangan untuk menikah kembali dengan akad nikah baru. Ini terjadi, misalnya, jika Talak

⁹ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018), 46.

diucapkan sebelum terjadi hubungan badan atau melalui *khulu'* (gugatan cerai oleh istri dengan tebusan). Sedangkan Talak Ba'in Kubra, yakni Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Jenis Talak ini memiliki konsekuensi hukum yang paling berat dan final.

Konsekuensi dan syarat rujuk yang menunjukkan bahwa setelah jatuhnya Talak Ba'in kubra, suami tidak dapat merujuk atau menikahi kembali mantan istrinya. Pernikahan dianggap berakhir secara permanen dalam pandangan Islam. Agar mantan suami dan istri dapat menikah kembali, ada syarat-syarat yang sangat ketat dan berurutan yang harus dipenuhi, yang dikenal sebagai mekanisme muhallil.

Syarat-syarat tersebut adalah mantan istri harus menikah secara sah dengan laki-laki lain. Dalam pernikahan kedua tersebut, harus terjadi hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*). Pandangan mayoritas ulama (*jumhur ulama*) bersepakat bahwa hubungan badan ini mutlak diperlukan agar mantan istri menjadi halal kembali bagi suami pertamanya. Pernikahan kedua tersebut harus berakhir, baik karena perceraian atau kematian suami kedua. Mantan istri harus menyelesaikan masa *iddah*-nya dari pernikahan kedua.

Keabsahan Talak di Luar Pengadilan, dari perspektif hukum Islam (fiqh), pengucapan Talak oleh suami dianggap sah dan memiliki akibat hukum secara substantif, meskipun diucapkan di luar pengadilan dan tidak di hadapan hakim. Selama syarat-syarat Talak terpenuhi, yaitu suami yang mengucapkannya adalah orang yang berakal dan sadar, maka Talak tersebut jatuh dan berlaku secara agama. Pandangan ini berbeda dengan Hukum Positif di Indonesia yang mengharuskan perceraian melalui sidang pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum.¹⁰

Hak-hak istri setelah Talak Ba'in kubra, mengenai hak-hak finansial istri setelah Talak Ba'in kubra, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Apabila istri sedang hamil, mayoritas ulama sepakat bahwa ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun, jika istri tidak hamil, terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Mazhab Hanafiyyah, Istri berhak atas perumahan dan nafkah. Imam Malik dan Imam Syafi'I, Istri hanya mendapatkan tempat tinggal tanpa nafkah.

¹⁰ Theadora Rahmawati, *FIQH MUNAKAHAT 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021),17.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Serang, ketentuan hukum mengenai Talak Ba'in kubra merujuk pada regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan bertugas untuk memastikan Talak tersebut sah secara hukum dan mencatatnya.¹¹

Secara umum, menurut Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Serang dalam memproses Talak Ba'in kubra mesti berdasarkan prinsip-prinsip:

...bahwa Talak Tiga: Talak Ba'in kubra adalah Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Ini berarti putusannya hubungan pernikahan antara suami dan istri secara permanen, tanpa ada kemungkinan rujuk kembali. Prosedur Hukum: Talak harus diajukan dan diputuskan di depan sidang Pengadilan Agama. Suami mengajukan permohonan cerai Talak, dan setelah putusan dikabulkan dan diucapkan di depan sidang, Talak tersebut dicatat. Tidak Ada Rujuk: Konsekuensi hukum utama dari Talak ini adalah suami tidak dapat menikahi kembali mantan istrinya kecuali sang istri telah menikah lagi dengan pria lain, bercerai secara sah dari suami kedua, dan telah habis masa iddah nya. Proses ini dikenal sebagai muhallil.¹²

¹¹ Peneliti, *Observasi Ke Pengadilan Agama Kabupaten Serang* (Serang, 2025).

¹² Peneliti, *Wawancara dengan Pengadilan Agama Kabupaten Serang* (Serang, 2025).

Hal demikian pula sebagaimana dikatakan oleh pasangan suami istri yang mengalami dengan Talak Ba'in Kubro dalam ucapannya disampaikan bahwa :

...ketentuan Talak Ba'in kubra di Pengadilan Agama Kabupaten Serang bervariasi, tergantung pada pemahaman tentang hukum dan kondisi emosional . Bahwa saya yang mengajukan Talak ketiga sering kali menyadari bahwa ini adalah putusan akhir, kami memahami bahwa tidak ada jalan untuk kembali, yang menunjukkan keseriusan untuk mengakhiri pernikahan. Hal ini karena keterbatasan, sebagian suami mungkin tidak sepenuhnya paham tentang implikasi hukumnya, terutama mengenai syarat berat muhallil. mungkin berpikir dapat rujuk kembali dengan mudah sehingga Pihak Istri merasa terlindungi oleh ketentuan ini. Kami tahu bahwa setelah Talak ketiga, tidak ada lagi kekhawatiran untuk kembali ke hubungan yang bermasalah. Ini memberi kepastian hukum dan emosional dan sebagian istri mungkin merasa terbebani oleh stigma sosial terkait Talak tiga atau merasa tidak pasti tentang masa depan setelah pernikahan berakhir secara permanen.¹³

Secara keseluruhan, bagi pasangan suami istri yang ada di Kabupaten Serang, ketentuan Talak Ba'in kubra adalah titik akhir dari sebuah pernikahan. Walaupun memberikan kepastian, pemahaman yang minim tentang implikasi hukumnya bisa menimbulkan masalah baru di luar ranah pengadilan. Meskipun ada sosialisasi, masih banyak pasangan yang kurang memahami perbedaan antara Talak raj'i (bisa rujuk) dan Talak Ba'in kubra

¹³ Peneliti, *Wawancara Dengan Pasangan Suami Istri I* (Kopo Serang, 2025).

(tidak bisa rujuk). Hal ini bisa menyebabkan kebingungan di luar pengadilan.

Padahal proses mediasi di Pengadilan Agama, mediasi diwajibkan sebelum putusan cerai. Namun, dalam kasus yang sudah sampai pada Talak tiga, kemungkinan rujuk sangat kecil. Mediator berperan untuk memastikan kedua pihak memahami konsekuensi hukum dari keputusan .

2. Ketentuan Hukum Positif di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI) Mengenai Talak Ba'in Kubro.

Berdasarkan hasil wawancara dan ketentuan yang berlaku, berikut adalah rincian mengenai Talak Ba'in Kubra menurut Hukum Positif Indonesia, yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Serang, serta tanggapan dari pasangan suami istri.

Ketentuan Hukum Positif di Pengadilan Agama bahwa yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Serang, dalam menangani perkara cerai, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi ini menjadi landasan formal bagi hakim dalam memutuskan perkara Talak Ba'in kubra.

Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Serang menjelaskan bahwa Definisi dan mekanisme, dikatakan

...bahwa menurut Pasal 118 KHI, Talak Ba'in kubra adalah Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Ini mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan secara total dan tidak dapat dirujuk kembali. Meskipun pasangan bisa saja telah mengucapkan Talak di luar pengadilan, secara hukum positif, Talak baru dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah diajukan dan diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama melalui ikrar Talak oleh suami. Konsekuensi Hukumnya tidak dapat rujuk. Konsekuensi paling utama adalah pasangan tidak bisa menikah kembali kecuali memenuhi syarat yang sangat ketat. Syarat Muhallil dalam Pasal 119 KHI secara eksplisit mengatur bahwa mantan suami dan istri hanya dapat menikah kembali setelah istri menikah dengan laki-laki lain (disebut muhallil), kemudian bercerai secara sah dengan suami keduanya, dan masa iddah telah habis. Pengadilan Agama akan tetap memutuskan hak-hak yang relevan, seperti nafkah anak, hak asuh (hadhanah), dan pembagian harta bersama (gono-gini). Nafkah iddah tidak diberikan karena status Talak nya adalah ba'in.¹⁴

Sedangkan menurut pasangan suami istri yang tidak mau disebutkan namanya, dikatakan bahwa :

Kami sebagai pasangan, terutama datang dengan permohonan cerai gugat, tidak sepenuhnya memahami perbedaan antara Talak raj'i dan Talak Ba'in kubra. kami hanya tahu bahwa kami ingin bercerai. Hal ini sering menganggap Talak ketiga sebagai "sekadar" pengulangan dari Talak pertama atau kedua, tanpa menyadari konsekuensi permanen yang menyertainya. Sebagian istri yang telah menjalani pernikahan yang bermasalah merasa dilindungi oleh ketentuan Talak Ba'in kubra. Kami melihatnya sebagai "garis akhir" yang memberikan kepastian hukum dan emosional bahwa tidak akan

¹⁴ Peneliti, Wawancara Dengan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Serang (Serang, 2025).

*kembali ke hubungan yang penuh konflik. Ini memberikan rasa aman untuk memulai hidup baru. Bagi kami pihak suami merasa terbebani oleh ketatnya syarat muhallil setelah Talak ketiga. mungkin berharap bisa rujuk dengan mudah, dan baru menyadari bahwa pintu itu sudah tertutup.*¹⁵

Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Perceraian dianggap sebagai peristiwa hukum yang hanya dapat dikonfirmasi dan dilegalisasi oleh negara melalui proses peradilan. Tujuan dari persyaratan ini sangat jelas untuk melindungi hak-hak istri dan anak, serta mencegah tindakan sewenang-wenang oleh suami. Hukum negara memandang bahwa tanpa intervensi pengadilan, suami dapat dengan mudah dan tanpa konsekuensi menjatuhkan Talak , berpotensi merugikan istri yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, pengucapan Talak di luar pengadilan, meskipun sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan Talak Ba'in Kubro dalam Hukum Positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara spesifik

¹⁵ Peneliti, *Wawancara Dengan Pasangan Suami-Istri II* (Serang, 2025).

mengatur Talak Ba'in kubra dalam Pasal 120. Pasal ini mendefinisikannya sebagai Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.¹⁶ Setelah Talak ini dijatuhkan, suami tidak dapat merujuk kembali istrinya. hanya dapat menikah kembali apabila syarat-syarat khusus yang dikenal sebagai muhallil telah terpenuhi.¹⁷

Prosedur dan keabsahan Hukum positif Indonesia secara tegas menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dan diakui sah secara hukum apabila melalui prosedur peradilan. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI, ikrar Talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Pengucapan Talak di luar pengadilan, meskipun sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk melindungi hak-hak istri dan anak, serta mencegah tindakan sewenang-wenang oleh suami. Karena itu, jika seorang suami mengucapkan Talak Ba'in kubra di luar pengadilan, hakim hanya akan memutusnya sebagai

¹⁶ Nazhifah Attamami, *Fikih Munakahat* (Bogor: Hillians Press, 2015), 16.

¹⁷ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020),

Talak satu raj'i (Talak yang masih bisa dirujuk) untuk memberikan kepastian hukum.¹⁸ Hal ini juga sejalan dengan tujuan KHI yang dibuat oleh para ulama Nusantara untuk menyatukan pandangan hukum dan menekankan bahwa ikrar Talak yang sah adalah yang diucapkan di depan sidang pengadilan.

Syarat untuk Menikah Kembali (Muhallil), meskipun perceraian sudah sah secara hukum positif, Kompilasi Hukum Islam tetap mengadopsi syarat muhallil yang ketat dari hukum Islam untuk pasangan yang ingin menikah kembali setelah Talak Ba'in kubra. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara berurutan, yaitu mantan istri telah menikah secara sah dengan laki-laki lain, telah terjadi hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dalam pernikahan kedua. Pernikahan kedua tersebut berakhir, baik karena perceraian atau kematian suami. Mantan istri telah menyelesaikan masa *iddah*-nya dari pernikahan kedua. Masa *iddah* (masa tunggu) dihitung sejak putusan perceraian dijatuhkan oleh pengadilan.¹⁹

¹⁸ Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 38.

¹⁹ Milah Karmilah, "Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Nafakah Talaq Bain" (Tesis : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 18.

Di Pengadilan Agama, mediasi wajib dilakukan sebelum putusan dijatuhkan. Dalam kasus yang mengarah ke Talak ketiga, mediator berperan untuk memastikan kedua pihak memahami secara penuh konsekuensi hukum dari keputusan. Mediator akan menjelaskan implikasi tidak dapat rujuknya pernikahan tersebut, sehingga pasangan benar-benar menyadari beratnya keputusan yang ambil.

Secara keseluruhan, meskipun ketentuan hukum sudah jelas, tantangannya terletak pada sosialisasi dan pemahaman di tingkat masyarakat. Pengadilan Agama Kabupaten Serang, melalui proses mediasi dan penetapan putusan, berupaya menjembatani kesenjangan ini agar setiap keputusan perceraian, terutama Talak Ba'in kubro, dilakukan atas dasar kesadaran penuh akan konsekuensi hukumnya.

3. Praktik dan Pemahaman Masyarakat di Kabupaten Serang terhadap Talak Ba'in Kubro.

Berdasarkan wawancara dan praktik yang terjadi, pemahaman masyarakat Kabupaten Serang terhadap Talak Ba'in kubro seringkali tidak selaras sepenuhnya dengan ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Meskipun pengadilan

berupaya memberikan edukasi, masih ada kesenjangan antara "hukum di atas kertas" dan pemahaman di tingkat masyarakat.

Praktik di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Serang dalam menangani perkara Talak Ba'in kubra berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Menurut Kepala Pengadilan Agama :

...bahwa Prosesnya meliputi Pengajuan Perceraian, bagi pasangan mengajukan permohonan cerai ke PA. Proses ini bisa melalui permohonan cerai Talak (suami mengajukan) atau cerai gugat (istri mengajukan). Wajib melakukan mediasi, karena mediasi adalah tahapan wajib untuk mencari solusi damai. Dalam kasus yang sudah mengarah ke Talak Ba'in kubra (Talak ketiga), mediator akan secara khusus menjelaskan konsekuensi berat dari keputusan tersebut, yaitu putusnya hubungan perkawinan secara permanen. Oleh karena itu penetapan Hukum, jika mediasi gagal dan terbukti telah terjadi Talak ketiga, hakim akan mengeluarkan putusan yang menyatakan putusnya pernikahan dengan status Talak Ba'in kubra. Putusan ini dicatat secara resmi oleh pengadilan, dan pasangan diberikan akta cerai yang mengesahkan status perceraian.²⁰

Hasil wawancara dengan pasangan suami istri di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Talak Ba'in kubra sangat beragam. Hasil petikan wawancara dengan pasangan suami istri dikatakan bahwa :

²⁰ Wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Pandeglang, (Serang 28 Juli 2025)

Bagi kami, sebagian suami yang menjatuhkan Talak ketiga sering kali melakukannya dalam kondisi emosi yang tidak stabil. tidak sepenuhnya memahami bahwa kata-kata memiliki implikasi hukum yang sangat final. Setelah Talak diucapkan dan putusan keluar, mungkin baru menyadari bahwa pintu rujuk telah tertutup rapat, kecuali dengan syarat muhallil yang sulit dipenuhi. Di sisi lain, beberapa istri merasa terlindungi oleh ketentuan Talak Ba'in kubra. Bagi , ini adalah jaminan hukum yang mencegah kembali ke hubungan pernikahan yang sudah tidak sehat. Namun, ada pula yang merasa terbebani secara psikologis dan sosial karena stigma yang melekat pada Talak tiga.²¹

Sebagian besar pasangan mengakui bahwa sebelum datang ke pengadilan, tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis Talak . hanya mengerti konsep umum perceraian. Pemahaman tentang Talak Ba'in kubra baru dapatkan secara lebih rinci saat menjalani proses mediasi.

Secara keseluruhan, meskipun ketentuan hukum positif dan syariat telah mengatur secara jelas, praktik di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih intensif dari Pengadilan Agama dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas,

²¹ Peneliti, *Wawancara Dengan Pasangan Suami-Istri III* (Serang, 2025).

sehingga setiap keputusan terkait pernikahan dan perceraian dibuat dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Serang dan wilayah sekitarnya mengenai Talak Ba'in kubra menunjukkan adanya konflik antara pemahaman hukum Islam dan hukum positif. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat seringkali melakukan perceraian di luar jalur pengadilan, yaitu melalui pengucapan Talak secara lisan atau tertulis tanpa melalui prosedur hukum negara. Meskipun penelitian yang secara spesifik berfokus pada Kabupaten Serang tidak ditemukan, penelitian di daerah tetangga seperti Kabupaten Lebak, yang juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banten, menunjukkan fenomena serupa.

Penyebab Perceraian Luar Pengadilan, sebagian besar masyarakat memilih jalur ini karena menganggap prosedur di pengadilan terlalu rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang besar. Keyakinan Hukum, pada praktik ini dilandasi oleh keyakinan yang kuat bahwa pengucapan Talak oleh suami, terlepas dari di mana atau kapan diucapkan, sudah

sah secara agama. percaya bahwa hak untuk menjatuhkan Talak sepenuhnya berada di tangan suami, dan tidak ada yang bisa menghalangi keabsahannya selama syarat-syarat agama terpenuhi.

Adapun pemahaman masyarakat di wilayah ini seringkali tidak selaras dengan hukum negara. menganggap perceraian yang telah dilakukan di hadapan tokoh agama atau adat setempat, seperti kepala kasepuhan, puun, penghulu, atau kyai kampung, sudah memiliki keabsahan hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, perceraian dianggap sah hanya dengan pengucapan Talak oleh suami atau penyerahan secarik kertas cerai yang ditandatangani.

Fenomena ini juga didukung oleh penelitian lain di Kabupaten Serang yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan, seperti yang terlihat pada kasus-kasus isbat nikah (pengesahan pernikahan) dan perkawinan di bawah umur. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada minimnya pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA).

Konsekuensi dan dampak hukum, meskipun secara agama Talak Ba'in kubra dianggap sah dan final setelah diucapkan, secara hukum positif perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini menciptakan status hukum ganda yang merugikan, terutama bagi pihak istri. Beberapa konsekuensi yang timbul antara lain:

1. Masalah Administrasi

Istri tidak dapat mengurus akta cerai, yang diperlukan untuk menikah lagi secara sah di mata negara.

2. Kehilangan Hak-Hak Hukum

Perceraian yang tidak tercatat di pengadilan menyebabkan istri berisiko kehilangan hak-haknya setelah perceraian, seperti nafkah *iddah* dan hak-hak lain yang seharusnya ditetapkan melalui putusan pengadilan.

3. Ketidakpastian Hukum

Status pernikahan secara negara masih tercatat, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari terkait status perkawinan, pewarisan, dan hak asuh anak.

4. Perbedaan antara Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Talak Ba'in Kubro di Kabupaten Serang

Perbedaan pandangan ini menciptakan konflik normatif yang mendalam dan signifikan. Laporan ini mengidentifikasi sebuah paradoks: suatu perbuatan hukum dapat dianggap sah secara substansial menurut keyakinan agama (Hukum Islam) namun tidak memiliki kekuatan hukum dan bahkan dianggap tidak sah secara prosedural oleh negara (Hukum Positif). Konsekuensi dari paradoks ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pasangan yang telah bercerai secara agama, misalnya, mungkin tidak dapat menikah lagi secara resmi dengan orang lain karena di mata negara masih terikat pernikahan. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan.

Selain itu, KHI, yang dibuat oleh ulama Nusantara dengan tujuan menyatukan pandangan hukum (khilafiyah) dan menghilangkan perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab *fiqh* di Indonesia, secara ironis justru menciptakan ketegangan baru. KHI, dengan memaksakan satu prosedur tunggal untuk

perceraian, yaitu melalui pengadilan mengabaikan validitas praktik Talak ekstra-judisial yang masih lazim di masyarakat. Oleh karena itu, alih-alih menyelesaikan semua perselisihan, KHI justru menciptakan perselisihan antara hukum negara dan keyakinan agama pribadi. Ini adalah masalah mendasar yang perlu dianalisis lebih lanjut.

C. Pembahasan

Talak Ba'in Kubra, yang secara harfiah berarti 'Talak yang putus total dan besar', merupakan bentuk Talak yang paling final dan memiliki konsekuensi hukum paling berat dalam Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 120, Talak Ba'in Kubra adalah Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Putusnya ikatan pernikahan pada Talak Ba'in Kubra bersifat absolut, artinya seorang suami tidak dapat merujuk kembali bekas istrinya dan tidak pula dapat menikahinya kembali, baik dalam masa *iddah* maupun sesudahnya.

Perbedaan mendasar antara Talak Ba'in Kubra dan jenis Talak lainnya terletak pada hilangnya hak rujuk secara permanen. Berbeda dengan Talak Raj'i, di mana ikatan pernikahan masih tetap ada

selama masa *iddah* dan suami dapat merujuk secara sepihak, dalam Talak Ba'in Kubra, ikatan pernikahan terputus seketika saat Talak dijatuhkan. Konsekuensi ini menjadikannya Talak yang menghapus seluruh hak dan kewajiban pernikahan, termasuk hak untuk kembali rujuk, kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat yang sangat spesifik dan ketat.

Ketentuan mengenai Talak Ba'in Kubra tidak hanya didasarkan pada konsensus ulama, tetapi memiliki landasan yang sangat kuat dan eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Landasan dalam Al-Qur'an, Dasar utama hukum Talak Ba'in Kubra terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 230, yang bunyinya sebagai berikut: "Kemudian jika suami menTalak nya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa setelah Talak ketiga, seorang wanita tidak halal lagi bagi suami pertamanya. Satu-satunya cara untuk kembali menikah adalah jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain, lalu terjadi perceraian di antara , dan masa *iddah* dari pernikahan kedua tersebut telah selesai. Ketentuan ini menjadi fondasi normatif yang mengikat bagi seluruh umat Islam.

Landasan dalam Sunnah, bahwa Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan praktis dan penguatan terhadap ayat Al-Qur'an tersebut. Salah satu hadis yang paling relevan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah Rifa'ah al-Qurazhi. Hadis ini menceritakan seorang wanita yang diTalak oleh Rifa'ah, lalu menikah lagi dengan pria lain bernama Abdurrahman bin Az-Zubair. Ketika wanita tersebut mengadu kepada Nabi SAW bahwa suami barunya tidak mampu menggaulinya dan ingin kembali kepada Rifa'ah, Nabi SAW bersabda: "Sepertinya kamu ingin kembali rujuk dengan Rifa'ah. Tidak boleh hingga kamu merasakan 'madu'-nya dan suami keduamu itu merasakan 'madu'-mu."

Menurut jumbuh ulama, yang dimaksud dengan "madu" dalam hadis ini adalah kenikmatan persetubuhan yang sesungguhnya (ba'da al-dukhul). Hadis ini menguatkan pendapat bahwa akad nikah saja tidak cukup untuk menghalalkan kembali istri bagi suami pertamanya. Harus terjadi hubungan badan yang sah, dan persetubuhan tersebut harus dalam kondisi yang halal, tidak saat haid atau nifas, sebagaimana disyaratkan oleh kalangan Hanabilah.

Ketentuan Talak Ba'in Kubra, yang terkesan sangat ketat dan membatasi, tidak dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai

sebuah mekanisme yang sarat dengan hikmah atau kebijaksanaan yang mendalam. Kebijaksanaan ini beroperasi pada level sosial dan psikologis, berfungsi sebagai sebuah sistem pencegah (deterrent) yang sangat kuat.

Pemberlakuan syarat yang sangat berat untuk rujuk pasca-Talak Ba'in Kubra berfungsi sebagai peringatan tertinggi bagi suami untuk tidak menganggap remeh ikrar Talak. Setiap lafaz Talak yang diucapkan memiliki konsekuensi yang serius dan progresif. Ketika seorang suami telah menggunakan jatah Talak nya sebanyak tiga kali, ia dipaksa untuk menyadari bahwa ia telah melewati batas akhir dari hubungan yang dapat diperbaiki. Syarat muhallil yang mengharuskan mantan istri menikah dengan orang lain dan berhubungan badan dengannya, lalu bercerai, menciptakan konsekuensi yang sangat berat dan hampir tidak dapat diubah secara sengaja. Ini adalah realitas yang dirancang untuk mencegah suami dari perilaku ceroboh yang mengancam stabilitas rumah tangga.

Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap pihak istri. Tanpa batasan ini, seorang suami bisa saja menceraikan istrinya berulang kali saat marah, lalu merujuknya kembali setelah amarahnya reda. Pola perilaku seperti ini akan

menempatkan istri dalam posisi yang tidak pasti dan rentan. Dengan adanya Talak Ba'in Kubra, istri mendapatkan kepastian bahwa jika ia telah diTalak tiga kali, ikatan pernikahan benar-benar putus, dan ia bebas untuk memulai kehidupan baru tanpa ancaman kembali diTalak secara sewenang-wenang.

Pada intinya, filosofi di balik Talak Ba'in Kubra adalah untuk menguatkan nilai suci pernikahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan bukanlah ikatan yang dapat dipertanyakan. Syarat muhallil memaksa suami untuk menghadapi kenyataan bahwa jika ia ingin kembali, ia harus menerima bahwa mantan istrinya telah menjalin hidup baru dengan orang lain. Ini adalah konsekuensi yang sangat berat, dirancang untuk mengukuhkan keseriusan dan sakralitas dari ikatan pernikahan, sehingga setiap keputusan untuk mengakhirinya harus diambil dengan pertimbangan yang paling matang.

1. Ketentuan Hukum Keluarga Islam mengenai Talak Ba'in Kubro.

Talak yang terjadi setelah suami menceraikan istrinya sebanyak tiga kali. Dalam kondisi ini, mantan suami tidak memiliki hak rujuk terhadap mantan istrinya, kecuali jika istrinya

telah menikah secara sah dengan laki-laki lain (disebut muhallil), kemudian bercerai secara alami, dan barulah suami pertama dapat menikahinya kembali. Dalam *fiqh*, para ulama sepakat (ijma') bahwa Talak tiga kali berturut-turut menyebabkan *ba'in* Kubro. Pernikahan dengan muhallil harus benar-benar pernikahan yang sah, bukan rekayasa atau pernikahan sementara untuk menghalalkan. Rasulullah ﷺ melarang nikah tahlil yang direkayasa. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, "Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menikahi wanita dengan tujuan menghalalkannya bagi suami pertama) dan muhallal lahu (suami pertama yang menerima kembali istrinya dengan cara demikian)."

Konsekuensi hukum Talak Ba'in Kubro, putusnya ikatan perkawinan secara total: tidak ada hak rujuk, baik dalam masa *iddah* maupun setelahnya.

Istri wajib menjalani *iddah* setelah Talak ketiga, sebagaimana Talak lainnya. Suami tidak bisa menikahinya lagi, kecuali setelah pernikahan sah dengan suami lain dan bercerai secara wajar. Tidak ada jalan pintas untuk mengakali hukum (misalnya menikah kontrak dengan muhallil).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119–120 disebutkan bahwa Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Setelah Talak tiga, suami tidak boleh menikah lagi dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan selesai masa *iddahnya*.

Dengan demikian bahwa ketentuan tentang Talak Ba'in Kubro dalam Hukum Keluarga Islam bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak Talak oleh suami. Memberikan perlindungan kepada istri, agar tidak menjadi korban Talak sewenang-wenang. Menegaskan keseriusan dalam rumah tangga, sebab Talak bukan permainan, tetapi keputusan besar dengan konsekuensi hukum yang berat.

Dengan demikian, hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia sama-sama menekankan bahwa Talak Ba'in Kubro adalah Talak yang bersifat final, dan hanya ada kemungkinan rujuk setelah syarat syariat (menikah sah dengan orang lain) terpenuhi. Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah mengatur secara spesifik mengenai Talak Ba'in Kubra. Pasal 120 KHI secara

eksplisit menyebutkan bahwa Talak Ba'in Kubra adalah Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Pasal ini menegaskan kembali prinsip dasar bahwa Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali setelah bekas istri menikah dengan laki-laki lain, terjadi perceraian ba'da al-dukhul dari pernikahan tersebut, dan habis masa *iddahnya*.

Dalam hal hak istri, KHI mengambil posisi yang menarik dalam menyelaraskan berbagai pandangan mazhab *fiqh*. Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada bekas istrinya selama masa *iddah*, kecuali jika bekas istri telah dijatuhi Talak Ba'in atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil.

Posisi KHI ini secara jelas mengadopsi pandangan Mazhab Hanbali terkait hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang diTalak Ba'in kubra dalam keadaan tidak hamil. Pilihan yurisprudensi ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memandang putusnya ikatan perkawinan dalam Talak Ba'in kubra sebagai putusnya segala kewajiban, sejalan dengan prinsip bahwa pernikahan telah berakhir secara total. Namun, terdapat

pengecualian yang penting, yaitu jika istri dalam keadaan hamil, ia tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwa meskipun mengadopsi pandangan Mazhab Hanbali, KHI tetap memberikan perlindungan esensial dalam situasi darurat, seperti kehamilan, yang membutuhkan jaminan keberlangsungan hidup bagi ibu dan anak.

2. Ketentuan Hukum Positif di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI) mengenai Talak Ba'in Kubro.

Pembahasan mengenai Talak Ba'in Kubro dalam hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menunjukkan adanya harmonisasi antara ketentuan syariat Islam dengan sistem hukum negara. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dan penyesuaian yang perlu dipahami secara mendalam.

Talak Ba'in Kubro secara syariat adalah Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Dampak hukumnya sangat final, di mana suami tidak dapat rujuk atau menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, hubungan suami istri terjalin, kemudian bercerai, dan melewati masa *iddah*.

Dasar hukumnya dalam Islam merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 230, yang berbunyi: "Kemudian jika si suami menTalak nya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..." Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini diadopsi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 120 KHI secara eksplisit mengatur bahwa: "Talak Ba'in kubra adalah Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan laki-laki lain, dan setelah terjadi hubungan suami isteri, kemudian bercerai dan bekas suami telah habis masa *iddahnya*."

Ketentuan ini mengukuhkan bahwa prinsip-prinsip syariah tentang Talak Ba'in Kubro telah diakomodir dan disahkan sebagai bagian dari hukum negara di Indonesia. Implementasi Talak Ba'in Kubro dalam hukum positif Indonesia memiliki beberapa poin penting di antaranya:

Pertama, dalam hukum Indonesia, perceraian, termasuk Talak, harus dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Ini sejalan dengan Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI yang

mensyaratkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan mengupayakan perdamaian. Ini menciptakan perbedaan mendasar dengan praktik fiqh tradisional di mana Talak yang diucapkan di luar pengadilan secara syar'i tetap sah. Dalam konteks hukum positif, meskipun suami mengucapkan "Talak tiga" di luar pengadilan, secara hukum negara, Talak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sampai diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama. Pengadilan akan mencatat Talak tersebut sebagai bagian dari riwayat perceraian pasangan.

Kedua, relevansi Pasal 120 KHI. Pasal ini sangat relevan karena berfungsi sebagai payung hukum yang mengakui dan mengatur konsekuensi Talak Ba'in Kubro. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia, memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban pasca-perceraian, termasuk larangan menikah kembali, tercatat secara resmi.

Ketiga, syarat dan prosedur pernikahan kembali (*Muhallil*) bahwa Hukum positif Indonesia secara tidak langsung mengikat ketentuan muhallil. Meskipun tidak ada pasal khusus yang mengatur secara rinci proses muhallil itu sendiri, Pasal 120 KHI

secara tegas menyatakan bahwa bekas istri harus menikah dengan laki-laki lain, bercerai, dan melewati masa *iddah* sebelum ia bisa menikah lagi dengan suami lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa syarat muhallil dalam syariat juga diakui secara hukum, meskipun praktiknya tidak diintervensi oleh negara.

Secara keseluruhan, hukum positif di Indonesia tidak membuat norma baru terkait Talak Ba'in Kubro, melainkan mengadopsi dan mengaturnya dalam kerangka peradilan negara. Pencatatan Resmi, bahwa Hukum positif mewajibkan pencatatan Talak melalui Pengadilan Agama, yang tidak ada dalam ketentuan fiqh tradisional. Validitas Hukum, bahwa Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak sah secara hukum negara, sehingga seorang suami yang menjatuhkan Talak tiga di luar pengadilan tetap bisa dianggap sah sebagai pasangan suami istri secara hukum, sampai adanya putusan pengadilan.

Penerapan Talak Ba'in Kubro dalam KHI menunjukkan konsistensi hukum positif dengan pandangan mayoritas ulama dan Surah Al-Baqarah ayat 230, yang bertujuan untuk memberikan efek jera agar perceraian tidak dianggap sepele. Secara ringkas, ketentuan hukum positif di Indonesia tidak

mengubah esensi Talak Ba'in Kubro, tetapi menempatkannya dalam sebuah sistem hukum yang terstruktur untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian.

Di Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini merupakan ketentuan hukum positif yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak terkait, serta menyelesaikan masalah perceraian secara adil dan transparan. Prosedur ini juga memastikan bahwa hak-hak istri dan anak-anak pasca-perceraian, seperti nafkah *iddah*, nafkah anak, dan harta bersama, dapat ditetapkan secara legal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Implementasi Talak Ba'in Kubra dapat dilihat melalui putusan-putusan di Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan berbagai contoh kasus perceraian yang melibatkan Talak ini. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1955/Pdt.G/2015/PA.Smg mencantumkan penetapan "Talak dua *ba'in* Kubro".

Pencantuman istilah "Talak dua *ba'in* Kubro" menimbulkan pertanyaan dan memunculkan interpretasi hukum yang menarik. Secara definisi, Talak Ba'in kubra adalah Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Namun, putusan tersebut secara spesifik menyebut "Talak dua". Hal ini mungkin mencerminkan adanya interpretasi yudisial di mana meskipun Talak ketiga telah jatuh secara syar'i, Pengadilan Agama mencatatnya sebagai Talak kedua dalam urutan formal, atau mungkin juga merujuk pada Talak Ba'in akibat sebab lain, seperti proses li'an, yang secara hukum memiliki status *ba'in* kubra meskipun bukan Talak ketiga. Fenomena ini menggarisbawahi kompleksitas dalam penerapan hukum *fiqh* di ranah hukum positif, di mana istilah dan prosedur dapat mengalami penyesuaian untuk tujuan administrasi dan kepastian hukum.

3. Praktik dan Pemahaman Masyarakat di Kabupaten Serang terhadap Talak Ba'in Kubro.

Praktik dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Serang terhadap Talak Ba'in Kubro menunjukkan adanya perpaduan antara ajaran agama (*fiqh*) dengan realitas sosial-budaya setempat. Meskipun secara teoretis masyarakat mengetahui

konsekuensi beratnya, penerapan di lapangan sering kali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tradisi, dan kesadaran hukum.

Pemahaman masyarakat Serang terhadap Talak Ba'in Kubro secara umum terbagi menjadi dua kelompok: Pertama, pemahaman Berbasis Tradisi Agama, mayoritas masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan, memahami Talak Ba'in Kubro melalui ajaran para kiai, ustaz, dan majelis taklim. memahami bahwa Talak Ba'in Kubro adalah Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya dan bersifat final. Konsep "nikah sirri" atau "nikah siri" sering kali dikaitkan dengan Talak Ba'in Kubro, di mana Talak diucapkan langsung oleh suami tanpa melalui Pengadilan Agama. Bagi , Talak tersebut sudah sah secara agama (syar'i), meskipun belum sah secara hukum negara.

Kedua, pemahaman berbasis hukum formal, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang lebih tinggi memahami bahwa Talak Ba'in Kubro harus melalui proses di Pengadilan Agama. menyadari bahwa Talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak memiliki

kekuatan hukum dan tidak bisa memutus hak-hak seperti warisan atau harta gono-gini.

Praktik Talak Ba'in Kubro di Kabupaten Serang menunjukkan beberapa pola Talak Lisan (di luar Pengadilan), hal ini adalah praktik yang paling umum. Suami yang marah atau emosi sering kali langsung mengucapkan "Talak tiga" secara lisan. Secara keyakinan agama, Talak ini dianggap sudah jatuh dan tidak bisa dirujuk kembali. Namun, secara hukum negara, masih berstatus suami istri. Hal ini menimbulkan dilema dan potensi masalah di kemudian hari, seperti status pernikahan baru dan hak-hak yang belum terselesaikan.

Rujuk kembali tanpa muhallil, dalam beberapa kasus, masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum atau agama secara mendalam, melakukan rujuk kembali setelah Talak lisan ketiga. tidak menyadari bahwa Talak Ba'in Kubro mengharamkan rujuk tanpa proses muhallil terlebih dahulu. Praktik ini dikenal sebagai "nikah Cina Buta" dalam hukum Islam, di mana pernikahan kedua (dengan muhallil) hanya sandiwara untuk memuluskan jalan kembali ke suami pertama. Secara hukum dan agama, praktik ini tidak dibenarkan.

Penggunaan Jasa Mediasi Non-formal, ketika terjadi konflik rumah tangga yang berujung pada Talak , masyarakat sering kali meminta mediasi kepada tokoh agama setempat (kiai atau ustaz) untuk menyelesaikan masalah, bukan ke Pengadilan Agama. Meskipun mediasi ini bisa membantu meredakan konflik, hasilnya tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada putusan resmi mengenai status pernikahan dan hak-hak terkait.

Minimnya Kesadaran Hukum untuk Isbat Talak : Meskipun telah mengucapkan Talak secara lisan, banyak pasangan yang tidak mengajukan permohonan isbat Talak ke Pengadilan Agama. Isbat Talak adalah proses pengesahan cerai yang terjadi di luar pengadilan. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan data perceraian yang sah secara hukum jauh lebih sedikit dari jumlah Talak yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Pemahaman masyarakat tentang Talak Ba'in Kubro, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Serang memahami Talak Ba'in Kubro secara sederhana, yaitu jika suami sudah mengucapkan Talak tiga kali maka otomatis hubungan perkawinan putus total dan suami tidak bisa kembali lagi kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain. Ada pula yang

memahami bahwa Talak tiga sekaligus dalam satu ucapan sudah jatuh sebagai Talak Ba'in Kubro, meski tidak diajukan ke pengadilan. Sebagian masyarakat, khususnya yang sudah mendapat penyuluhan dari KUA atau Pengadilan Agama, mengetahui bahwa Talak tidak sah menurut hukum negara tanpa adanya putusan pengadilan.

Pemahaman dan praktik Talak Ba'in Kubro di Kabupaten Serang menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran agama yang ideal dan realitas sosial. Meskipun syariat memberikan aturan yang jelas, kurangnya pemahaman hukum positif dan dominasi adat-istiadat menyebabkan praktik Talak sering kali tidak sesuai dengan aturan formal negara. Edukasi hukum dan agama yang lebih masif, terutama mengenai kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama, sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Praktik yang terjadi di lapangan, bahwa Talak di Rumah (Informal), artinya masih banyak suami yang menjatuhkan Talak secara lisan di rumah. Setelah itu, pasangan sering kali langsung berpisah tanpa proses di Pengadilan Agama. Praktik ini

menimbulkan masalah hukum, misalnya status anak, hak nafkah, dan pencatatan pernikahan karena secara administrasi masih tercatat sebagai pasangan suami istri. Penyuluhan dari Pengadilan Agama dan KUA sudah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan pemahaman. Dalam kasus tertentu, ada suami yang langsung mengucapkan “Talak tiga” sekaligus karena marah. Menurut sebagian masyarakat, hal ini sudah jatuh sebagai Talak Ba’in Kubro, sementara menurut hukum negara belum sah tanpa sidang di pengadilan.

Faktor Keagamaan, dominasi ajaran fiqh tradisional di pesantren dan majlis taklim yang masih menekankan pemahaman klasik, yaitu sahnya Talak dengan ucapan suami. Faktor Pendidikan Hukum, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum positif (UU Perkawinan dan KHI). Faktor sosial budaya, adanya pandangan patriarkis bahwa Talak adalah hak penuh suami tanpa perlu campur tangan negara. Faktor akses informasi, karena kurangnya sosialisasi dari lembaga peradilan agama ke tingkat desa/kelurahan.

Implikasi sosial, timbul stigma bagi perempuan yang dianggap “sudah diTalak tiga” meskipun belum ada keputusan pengadilan. Perpecahan rumah tangga sering terjadi secara tidak terkontrol karena Talak dijatuhkan secara emosional, sedangkan implikasi yuridis bahwa status hukum perkawinan menjadi tidak jelas karena dalam catatan negara pasangan masih sah, sementara secara sosial dianggap bercerai. Hak-hak perempuan (nafkah, mut’ah, *iddah*, harta bersama) sering tidak terpenuhi karena perceraian tidak dilakukan secara resmi. Anak-anak bisa mengalami masalah administratif, misalnya pencatatan akta kelahiran atau hak waris.

Praktik dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Serang mengenai Talak Ba’in Kubro masih didominasi oleh pemahaman normatif keagamaan (fiqh klasik) yang menganggap ucapan Talak langsung sah. Namun, hal ini tidak selaras dengan hukum positif Indonesia yang mensyaratkan perceraian melalui pengadilan. Kesenjangan antara pemahaman agama tradisional dan regulasi hukum negara melahirkan problem sosial (perpisahan tanpa kepastian hukum) sekaligus problem yuridis (status perkawinan yang tidak jelas).

Oleh karena itu masyarakat Kabupaten Serang cenderung memahami Talak Ba'in Kubro berdasarkan hukum fiqh tradisional, sementara penerapan hukum positif (UU Perkawinan & KHI) belum sepenuhnya dipahami. Praktik Talak banyak dilakukan di luar pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan sosial. Perlu adanya edukasi hukum perkawinan yang lebih intensif dari KUA, Pengadilan Agama, dan tokoh agama agar pemahaman masyarakat sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

4. Perbedaan antara Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Talak Ba'in Kubro di Kabupaten Serang

Dalam perspektif fiqh, Talak lisan yang diucapkan suami (dengan syarat-syarat yang terpenuhi) secara langsung dianggap sah dan jatuh. Jika seorang suami di Serang mengucapkan "Talak tiga" secara lisan kepada istrinya, maka secara agama, tidak lagi sah sebagai suami istri. Konsekuensi Talak Ba'in Kubro langsung berlaku, yaitu tidak bisa rujuk atau menikah kembali kecuali melalui proses muhallil. Masyarakat di Serang, terutama di

wilayah pedesaan yang kental dengan tradisi pesantren, sangat meyakini dan mempraktikkan pemahaman ini.

Hukum Positif (KHI dan UU Perkawinan), sebagaimana berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI, suatu perceraian hanya dianggap sah secara hukum jika diputuskan di depan sidang Pengadilan Agama. Artinya, Talak lisan yang diucapkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Bagi negara, pasangan tersebut masih berstatus suami istri, dan hak-hak serta kewajiban (seperti hak asuh anak atau harta bersama) masih melekat. Perbedaan ini menciptakan dilema bagi masyarakat, di mana secara syar'i telah berpisah, tetapi secara hukum masih terikat.

Hukum Keluarga Islam (Tradisional), dalam praktik di Kabupaten Serang, penyelesaian masalah rumah tangga sering kali melibatkan tokoh agama setempat, seperti kiai atau ustaz. Bertindak sebagai mediator dan penasihat untuk menyelesaikan konflik. Ketika Talak dijatuhkan, kiai sering kali menjadi saksi dan memberikan fatwa bahwa Talak sudah sah secara agama. Proses ini bersifat kekeluargaan dan informal.

Hukum Positif dengan sistem hukum positif mewajibkan proses formal yang melibatkan persidangan, mediasi oleh hakim, dan penerbitan akta cerai. Proses ini bertujuan untuk memastikan hak-hak kedua belah pihak terlindungi dan memberikan kekuatan hukum atas putusan cerai. Kurangnya pemahaman tentang proses ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak Talak yang terjadi di masyarakat tidak tercatat secara resmi.

Konsekuensi hukum bagi hak dan kewajiban yang belum terselesaikan bahwa Hukum Keluarga Islam, setelah Talak jatuh, hak dan kewajiban pasangan berubah. Misalnya, istri berhak atas nafkah *iddah* dan mut'ah (uang penghiburan) jika Talak dijatuhkan oleh suami. Namun, jika Talak hanya terjadi secara lisan, seringkali tidak ada jaminan bahwa hak-hak ini akan terpenuhi. Namun bagi Hukum Positif melalui Putusan Pengadilan Agama tidak hanya mengesahkan perceraian, tetapi juga memutus hak dan kewajiban pasca-perceraian secara jelas. Hakim akan menetapkan siapa yang berhak atas hak asuh anak, bagaimana pembagian harta gono-gini, dan berapa jumlah nafkah yang harus dibayarkan. Tanpa putusan pengadilan, hak-hak ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga

berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak perempuan dan anak.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada otoritas yang mengesahkan Talak . Hukum Keluarga Islam (tradisional) memberikan otoritas tersebut pada individu suami, sedangkan hukum positif (Indonesia) memberikan otoritas pada lembaga peradilan negara. Praktik di Kabupaten Serang seringkali masih mengikuti model tradisional, yang menciptakan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap pelanggaran hak.

Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih gencar di masyarakat Serang agar memahami bahwa meskipun Talak lisan sah secara agama, pencatatan Talak melalui pengadilan adalah kunci untuk melindungi hak-hak secara hukum.

Secara *fiqh*, Talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang pengadilan dianggap sah secara syariat, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu diucapkan dalam keadaan sadar dan memiliki niat. Pandangan ini dipegang oleh jumhur ulama, termasuk MUI dan NU, yang menyatakan bahwa Talak secara

syariat adalah sah, namun perlu dilaporkan ke pengadilan untuk kepentingan administrasi dan kepastian hukum.

Namun, hukum positif Indonesia mengambil posisi yang berbeda. Undang-Undang menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Talak yang diucapkan di luar pengadilan dianggap tidak sah secara hukum negara, bahkan jika sudah diucapkan berkali-kali. Putusnya perkawinan secara hukum negara baru terjadi setelah adanya putusan hakim.

Kesenjangan ini menciptakan paradoks hukum yang signifikan. Secara agama, pasangan yang diTalak di luar pengadilan sudah tidak terikat, tetapi di mata negara, masih dianggap sebagai suami-istri. Konsekuensi dari kondisi ini dapat berlanjut dan menimbulkan masalah hukum yang kompleks, jika salah satu pihak menikah lagi tanpa adanya putusan pengadilan, ia dapat dijerat dengan sanksi pidana poligami. Status anak dan hak waris anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat diakui secara hukum dapat menghadapi masalah terkait nasab, hak waris, dan hak-hak perdata lainnya.

Perlindungan hak, Talak yang tidak tercatat di pengadilan sering kali membuat istri kesulitan menuntut hak-haknya, seperti

nafkah *iddah*, nafkah anak, dan pembagian harta gono-gini. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum syariat, tetapi juga sebagai mekanisme pelindung. Peran pengadilan adalah untuk menjaga masalah ammah (kebaikan umum), memastikan bahwa setiap putusan perceraian diambil dengan pertimbangan yang matang, tercatat secara administrasi, dan yang paling penting, menjamin perlindungan hak-hak pihak yang lebih lemah, terutama istri dan anak, yang seringkali menjadi korban utama dari Talak yang tidak terorganisir.

Talak Ba'in Kubra adalah sebuah konsep sentral dalam Hukum Keluarga Islam yang merepresentasikan batas akhir dari ikatan pernikahan yang dapat dipulihkan. Laporan ini telah mengupas tuntas bahwa Talak Ba'in Kubra bukan sekadar sebuah prosedur, melainkan sebuah instrumen hukum yang sarat dengan filosofi mendalam. Landasan kuatnya dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 230) dan Sunnah (hadis Rifa'ah al-Qurazhi) menunjukkan bahwa ketentuannya yang ketat, terutama syarat muhallil dan persetubuhan riil, adalah sebuah peringatan keras bagi suami untuk tidak mempermainkan ikrar Talak .

Perbedaan pandangan di antara mazhab *fiqh* mengenai hak-hak istri pasca-Talak menunjukkan kekayaan interpretasi dalam Islam. Sementara Mazhab Hanafi memberikan hak nafkah dan tempat tinggal, Mazhab Syafi'i dan Maliki hanya memberikan tempat tinggal, dan Mazhab Hanbali tidak memberikan keduanya (kecuali jika istri hamil). Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengambil posisi yang pragmatis dengan mengadopsi pandangan Mazhab Hanbali, yaitu tidak diwajibkannya nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang diTalak Ba'in dan tidak hamil, sambil tetap memberikan perlindungan esensial dalam kasus kehamilan. Pilihan ini menunjukkan sintesis antara *fiqh* klasik dan kebutuhan hukum positif untuk memberikan kepastian.

Dalam konteks praktik peradilan, laporan ini menyoroti peran vital Pengadilan Agama dalam menjamin kepastian hukum. Meskipun putusan-putusan yang ada terkadang menimbulkan pertanyaan terminologi, seperti "Talak dua *ba'in* Kubro", keberadaan putusan tersebut membuktikan bahwa konsep Talak Ba'in Kubra tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga diterapkan dan diakui secara hukum di Indonesia.

Fenomena Talak yang diucapkan di luar pengadilan menciptakan dualisme hukum yang signifikan di Indonesia. Walaupun secara syariat sah, Talak semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, yang berpotensi menimbulkan masalah serius terkait status perkawinan, hak waris, dan perlindungan bagi istri dan anak.

Peran Peradilan Agama di Indonesia sangat fundamental. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pencatat peristiwa Talak, tetapi juga sebagai lembaga pelindung yang memastikan bahwa hak-hak semua pihak terpenuhi, menghindari praktik-praktik yang merugikan, dan menjaga stabilitas sosial. Edukasi yang berkelanjutan tentang konsekuensi hukum dan pentingnya menempuh jalur resmi di pengadilan menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa setiap perceraian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan hukum negara.

Oleh karena itu, Hukum Keluarga Islam (Fiqh Klasik), Talak dianggap sah apabila diucapkan oleh suami, baik diucapkan di rumah, di depan saksi, atau bahkan secara pribadi,

asalkan memenuhi syarat sah (niat, ucapan jelas, dan tidak dalam keadaan gila/paksaan). Talak tiga (*ba'in* Kubro) dianggap jatuh meski diucapkan sekaligus, dan langsung berlaku tanpa perlu campur tangan lembaga formal, sedangkan Hukum Positif Indonesia (UU Perkawinan & KHI) bahwa Talak hanya sah apabila diajukan ke Pengadilan Agama dan diucapkan di depan sidang. Talak di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Talak tiga baru diakui jika diputuskan oleh pengadilan, sesuai dengan Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 115–120 KHI.

Dalam konteks kepastian hukum Fiqh klasik, memberi kepastian secara langsung setelah Talak diucapkan, tetapi tidak ada pencatatan resmi. Hukum Positif memberi kepastian hukum tertulis dan administratif (akta cerai), sehingga melindungi hak-hak perempuan dan anak secara legal.

Praktik di Kabupaten Serang, realitas sosial, masyarakat banyak yang masih mengikuti fiqh tradisional Talak Ba'in Kubro dianggap sah setelah ucapan, walaupun tidak ke pengadilan. Sebagian masyarakat sudah mengikuti aturan hukum positif, terutama yang pernah berhadapan dengan Pengadilan Agama.

Akibatnya, ada kesenjangan antara status sosial (dianggap sudah bercerai menurut masyarakat) dengan status hukum (masih sah menurut negara).

Hukum Islam (Fiqh), lebih menekankan aspek substansi syariat (ucapan Talak sudah cukup), sesuai dengan tradisi masyarakat yang sederhana, sedangkan Hukum Positif, lebih menekankan aspek legal-formal (putusan pengadilan), untuk menjamin keteraturan, keadilan, dan perlindungan hukum. Keduanya memiliki tujuan sama, yaitu menjaga kesucian perkawinan dan memberi jalan keluar bila rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Perbedaannya ada pada mekanisme dan penegakan hukum.

Hukum Keluarga Islam (fiqh klasik) mengakui Talak Ba'in Kubro hanya dengan ucapan sah dari suami, tanpa perlu pengadilan. Hukum Positif Indonesia mensyaratkan Talak (termasuk *ba'in* Kubro) dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama agar sah secara hukum. Masyarakat Kabupaten Serang cenderung masih mempraktikkan pemahaman fiqh klasik, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian dengan hukum positif.

Hal ini melahirkan problem sosial-yuridis, sehingga diperlukan edukasi hukum perkawinan yang lebih intensif dari Pengadilan Agama, KUA, dan tokoh agama agar masyarakat bisa memadukan antara ajaran agama dan aturan negara.